



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Term Protector



<b>Penanggung</b>	PT AXA Financial Indonesia
<b>Nama Produk</b>	AXA Term Protector
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Dwiguna
<b>Mata Uang</b>	Rupiah

## Tentang Produk

AXA Term Protector adalah produk asuransi dwiguna yang memberikan jaminan perlindungan bagi kesejahteraan Anda di masa depan. Produk ini memiliki pilihan Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan fleksibilitas Anda.

## FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

<b>Usia Masuk Pemegang Polis</b>	: 17 tahun – 80 tahun
<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	: Masa Pertanggungan 10 tahun: 15 hari – 70 tahun Masa Pertanggungan 20 tahun: 15 hari – 60 tahun Masa Pertanggungan 30 tahun: 15 hari – 50 tahun
<b>Masa Pertanggungan</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 tahun</li><li>• 20 tahun</li><li>• 30 tahun</li></ul>
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 tahun</li><li>• 5 tahun</li><li>• 10 tahun (tersedia untuk Masa Pertanggungan 20 tahun dan 30 tahun)</li></ul>
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan

## Minimal Premi

### : Untuk Masa Pertanggungan 10 tahun

Tahunan: Rp25.000.000  
Semesteran: Rp12.500.000  
Kuartalan: Rp6.250.000  
Bulanan: Rp2.083.333

### : Untuk Masa Pertanggungan 20 dan 30 tahun

Tahunan: Rp10.000.000  
Semesteran: Rp5.000.000  
Kuartalan: Rp2.500.000  
Bulanan: Rp833.333

## Minimal Uang Pertanggungan

### : Untuk Masa Pertanggungan 20 tahun dengan Masa Pembayaran Premi 3 tahun:

Rp250.000.000

### : Untuk Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi lainnya:

Rp100.000.000

## DEFINISI

Pemegang Polis	Orang atau badan hukum yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan yang namanya tertulis dalam Data Polis, Endorsemen (jika ada), dan setiap perubahannya (jika ada)
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis
Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Polis	Perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang memuat ketentuan perjanjian yang terdiri dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), Data Polis, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus, Endorsemen (jika ada), beserta perubahan-perubahannya (jika ada) yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Term Protector



Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai persyaratan pertanggungan seperti tercantum dalam Data Polis
Masa Lelusa	Tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung untuk melakukan pembayaran Premi yang telah jatuh tempo, dimana selama masa tersebut Polis tetap berlaku
Masa Mempelajari Polis ( <i>Free Look Period</i> )	Periode waktu tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis

## MANFAAT ASURANSI

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dikurangi Biaya Terhutang (jika ada) kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.

### 2. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan tambahan manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dikurangi Biaya Terhutang (jika ada) kepada Termaslahat dengan maksimum manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan untuk seluruh Polis yang diterbitkan oleh Penanggung sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) per Tertanggung. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.

### 3. Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan dan Polis masih aktif, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Pengembalian Premi sebesar 110% (seratus sepuluh perseratus) dari Premi yang telah dibayarkan dikurangi Ekstra Premi (jika ada).

## RISIKO

### 1. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung.

### 2. Risiko Ekonomi Dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik di dalam maupun di luar negeri yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi kinerja investasi.

### 3. Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses internal yang tidak memadai/gagal, pihak ketiga (termasuk namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi kahar (*force majeure*) namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

### 4. Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

## BIAYA-BIAYA

- Biaya administrasi (sudah termasuk dalam Premi yang dibayarkan)
- Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)
- Biaya lainnya (jika ada)



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

## Versi Umum AXA Term Protector



### HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

1. Manfaat Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
  - a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihian Polis, mana yang lebih akhir;
  - b. Eksekusi hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
  - c. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanannya terhadap tindakan pemberian hukuman;
  - d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
  - e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
  - f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
  - g. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
  - h. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
  - i. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
  - j. Kejadian yang terjadi di negara - negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau

- k. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, terjun lenting (*bungee jumping*), panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.
2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
  - a. Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanannya terhadap tindakan pemberian hukuman;
  - b. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
  - c. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
  - d. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
  - e. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
  - f. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
  - g. Orang yang kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
  - h. Usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Term Protector



- tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras;
- i. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang:
    - i. Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
    - ii. Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
    - iii. Helikopter;
  - j. Penerbangan, terjun payung (*skydiving*), terjun payung, seluncur gantung (*hang gliding*), balap mobil atau motor, menyelam, mendaki gunung, atau olahraga berbahaya lainnya serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya;
  - k. Kehamilan, kelahiran, keguguran;
  - l. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
  - m. Kejadian yang terjadi di negara - negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
  - n. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, terjun lenting (*bungee jumping*), panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.

## SYARAT PENGAJUAN POLIS

- 1. Pemegang Polis dan Tertanggung memenuhi syarat usia masuk.
- 2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

- b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
- c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan kepentingan yang dapat dipertanggungkan/*insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
- d. Tanda bukti pembayaran Premi.
- e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
- f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

## MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

- 1. Pemegang Polis mempunyai Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima (baik dalam bentuk cetak (*hardcopy*) atau elektronik) oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
- 2. Selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan mengembalikan asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik) kepada Penanggung.
- 3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis (baik dalam bentuk cetak (*hardcopy*) atau elektronik), Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung, maka seluruh ketentuan Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

## Versi Umum AXA Term Protector



4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), dan biaya lainnya (jika ada). Pengembalian Premi ini akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung. Dengan demikian, Penanggung tidak ada kewajiban apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
5. Masa Mempelajari Polis tidak berlaku untuk perpanjangan Polis.

### MASA LELUASA

1. Penanggung memberikan Masa Leluasa selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi untuk pembayaran Premi lanjutan dan pada Masa Leluasa tersebut pertanggungan tetap berlaku.
2. Dalam hal pembayaran Premi lanjutan tidak diterima Penanggung hingga Masa Leluasa berakhir, maka Polis menjadi berakhir.

### KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Pemegang Polis memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.
2. Membayar Premi secara tepat waktu. Apabila premi tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

### PENEBUSAN POLIS

Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengakhiri Polisnya dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan wajib melengkapi/mengisi formulir yang telah disediakan Penanggung. Berdasarkan permintaan dari Pemegang Polis tersebut, Penanggung akan membayarkan penebusan Polis berupa Nilai Tunai yang telah terbentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Polis telah memiliki Nilai Tunai; dan
2. Apabila pengajuan penebusan Polis bukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar nilai proporsional dari Nilai Tunai yang tercantum dalam Data Polis; dan
3. Dengan dibayarkan Nilai Tunai sehubungan dengan penebusan Polis, maka Polis berakhir.

### SYARAT PENGAJUAN KLAIM

Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care Centre* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>

1. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia
  - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
    - i) Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
    - ii) Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
    - iii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan);



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

## Versi Umum AXA Term Protector



- iv) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
  - v) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
  - vi) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaslahat dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan);
  - vii) Asli Surat keterangan Meninggal Dunia dari dokter yang merawat atau resume medis;
  - viii) Salinan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - ix) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Meninggal Dunia di luar negeri dan melampirkan surat keterangan dokter yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
  - x) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
- b. Setiap pengajuan klaim manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- i) Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada poin (1) huruf (a) di atas;
  - ii) Salinan surat keterangan *visum et repertum* (pemeriksaan luar dan dalam); dan
  - iii) Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
- c. Khusus untuk Tertanggung yang hilang, pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan ketentuan Tertanggung telah hilang selama 2 (dua) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- i) Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
- ii) Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
  - iii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Temaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan);
  - iv) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
  - v) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
  - vi) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaslahat dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan);
  - vii) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
  - viii) Salinan Penetapan Pengadilan; dan
  - ix) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
- d. Pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat harus dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia atau sejak tanggal penetapan pengadilan jika Tertanggung hilang. Dalam hal pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pengajuan klaim tersebut dan tidak membayarkan manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan kepada Termaslahat.
- e. Dalam hal Usia Termaslahat masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Uang Pertanggungan diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali Termaslahat yang sah.



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Term Protector



- f. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, maka Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada Termaslahat yang tercantum di dalam SPAJ. Dalam hal Termaslahat yang dicantumkan lebih dari satu orang, maka:
- Jika tidak ditentukan bagian (porsi) masing-masing Termaslahat, maka kuitansi pembayaran wajib ditandatangani bersama-sama oleh Termaslahat masing-masing di atas materai dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
  - Jika telah ditentukan bagian (porsi) masing-masing dari Termaslahat, maka Penanggung berhak meminta kuitansi tanda penerimaan pembayaran atas bagian Uang Pertanggungan masing-masing dari Termaslahat.
2. Pengajuan Pengembalian Premi
- Setiap pengajuan pembayaran manfaat Pengembalian Premi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- Surat Konfirmasi Manfaat Pengembalian Premi;
  - Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
  - Salinan kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
  - Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis; dan
  - Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
3. Pengajuan Penebusan Polis
- Setiap pengajuan penebusan Polis harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- Formulir Penebusan dan Pembatalan Polis yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
  - Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
  - Salinan kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
- d. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis; dan
- e. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
4. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen terkait prosedur pengajuan serta pembayaran Manfaat Asuransi, maka Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau meminta dokumen pendukung atau dokumen tambahan dari Pemegang Polis atau Termaslahat.
5. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
6. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Penanggung, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Tertanggung.
7. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim (merekayasa/memodifikasi dokumen klaim sehingga seakan-akan dokumen tersebut merupakan dokumen yang sah) dan/atau mengajukan klaim yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak mengakhiri pertanggungan dan tidak membayar Manfaat Asuransi serta tidak mengembalikan Premi yang telah dibayarkan.



## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Term Protector



### TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi *Customer Care Centre* sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel: 1500 940 |Email: [customer@axa-financial.co.id](mailto:customer@axa-financial.co.id)

<https://axa.co.id>

*Customer Care Centre* Jakarta

AXA Tower Lt. 18

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

*Customer Care Centre* Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)

Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261



## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Term Protector



### SIMULASI

Nama Tertanggung	Bentley Saveri Putra Mahardika
Usia Masuk / Jenis Kelamin	30 tahun / Laki – laki
Uang Pertanggungan	Rp1.000.000.000
Premi Tahunan	Rp23.360.000
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Pertanggungan	20 tahun
Masa Pembayaran Premi	3 tahun

### Ilustrasi Manfaat:

- Apabila Saudara Bentley Saveri Putra Mahardika Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-3, maka Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp1.000.000.000 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat.
- Apabila Saudara Bentley Saveri Putra Mahardika Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-3, maka Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp1.000.000.000 dan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu Rp1.000.000.000 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Termaslahat, sehingga total Manfaat Asuransi yang diberikan sebesar Rp2.000.000.000.
- Apabila Saudara Bentley Saveri Putra Mahardika masih hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka Manfaat Pengembalian Premi sebesar 110% dari Premi yang telah dibayarkan yaitu Rp77.088.000 akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis.



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Term Protector



RINGKASAN ILUSTRASI						
Aakhir Tahun Polis	Usia (Tahun)	Total Premi Tahunan (Rp)	Nilai Tunai* (Rp)	Manfaat Meninggal Dunia (Rp)	Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan (Rp)	Manfaat Pengembalian Premi (Rp)
1	31	23.360.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2	32	23.360.000	10.512.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
3	33	23.360.000	21.024.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
4	34	-	22.776.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
5	35	-	24.528.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
6	36	-	26.280.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
7	37	-	28.032.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
8	38	-	29.784.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
9	39	-	31.536.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
10	40	-	33.288.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
11	41	-	35.040.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
12	42	-	36.792.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
13	43	-	38.544.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
14	44	-	42.048.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
15	45	-	45.552.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
16	46	-	49.056.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
17	47	-	52.560.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
18	48	-	56.064.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
19	49	-	59.568.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
20	50	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	77.080.000

\*Apabila terjadi penebusan Polis, maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Tunai di atas.



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Term Protector



## CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian produk AXA Term Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi Tenaga Pemasar.
8. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

9. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran premi pertama, premi lanjutan (*renewal*), Penambahan Dana (*Top Up*), dan biaya-biaya terkait polis melalui \*rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila Tenaga Pemasar meminta Nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening diluar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, Nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email [customer@axa-financial.co.id](mailto:customer@axa-financial.co.id) atau di nomor telepon 1500 940.
10. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh Calon Nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan (“SPAJ/SPAJS/SPAK”) dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila Tenaga Pemasar meminta kepada Calon Nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka Calon Nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email [customer@axa-financial.co.id](mailto:customer@axa-financial.co.id) atau di nomor telepon 1500 940.

\*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

## DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.